



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (konvensi) ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition an immediate action for the elimination of the works forms of child labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

2. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.
5. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
6. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
7. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
8. Sub Gugus Tugas Provinsi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas Provinsi adalah kelembagaan yang menjalankan tugas Gugus Tugas Provinsi sesuai bidang tugasnya.
9. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang.
10. Penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak asasi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
11. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
12. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban perdagangan orang dari gangguan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
13. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban perdagangan orang dari gangguan kondisi psikososial dan

pengembangan keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

14. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban perdagangan ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
15. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban perdagangan orang dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan saksi dan/atau korban.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Untuk menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah dibentuk Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 3

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan organisasi

Pasal 4

- (1) Gugus Tugas Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Susunan organisasi Gugus Tugas Provinsi terdiri atas unsur pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (3) Masa keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Struktur Organisasi Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Ketua Harian;
 3. Anggota.
 - b. Sub Gugus Tugas; dan
 - c. Sekretariat
- (5) Anggota pada unsur pimpinan Gugus Tugas Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

- (6) Unsur Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- (7) Keanggotaan pada unsur Sub Gugus Tugas Provinsi dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.
- (8) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Bagan struktur organisasi Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Sub Gugus Tugas

Pasal 5

Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinir oleh seorang Ketua Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Pasal 6

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak;
- b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;
- c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
- d. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum; dan
- e. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi.

Pasal 7

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah bagian dari Gugus Tugas Provinsi yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.

Pasal 8

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah bagian dari Gugus Tugas Provinsi membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 9

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah bagian dari Gugus Tugas Provinsi yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.

Pasal 10

- (1) Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah bagian dari Gugus Tugas Provinsi yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di bidang hukum.
- (2) Penanganan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan Unit Pelayanan Teknis Dinas.

Pasal 11

Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertugas dalam pengembangan kerjasama dan koordinasi daerah dan nasional.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 13

Gugus Tugas Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan dan melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. secara bersama-sama menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO pada tingkat Gugus Tugas Provinsi;
- c. memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi yang menyangkut bidang tugasnya;
- d. melaporkan kegiatan-kegiatan yang menjadi bidang tugasnya kepada Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibantu oleh Sekretariat.

- (2) Sekretariat Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Anggota Sekretariat berasal dari Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV KOORDINASI DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat berkoordinasi dengan GT-PP-TPPO Kabupaten/Kota dan pihak yang berkompeten.
- (2) Dalam rangka penanganan TPPO, Gugus Tugas Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas menyusun rencana program/kegiatan tahunan.
- (2) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Setiap anggota Gugus Tugas Provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertindak untuk dan atas nama organisasi masing-masing.
- (4) Setiap anggota Gugus Tugas Provinsi menyusun rencana program/kegiatan tahunan organisasi masing-masing, yang disesuaikan dengan rencana kerja program Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Provinsi melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat koordinasi Gugus Tugas Provinsi diikuti oleh anggota Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 18

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk memantau, membahas masalah, dan

hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah yang menjadi tugas fungsi masing-masing anggota Gugus Tugas.

Pasal 19

Dalam melakukan upaya preventif, represif sebagai strategi dalam pencegahan penanganan TPPO, dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) TPPO tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat Desa/Kelurahan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan penanganan TPPO di daerah.
- (2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan mengenai pencegahan penanganan TPPO.
- (3) Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, organisasi wanita pada LSM organisasi pemuda dan komunitas lainnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pencegahan penanganan TPPO di daerah Gugus tugas menyelenggarakan informasi dan pengaduan.
- (2) Penyelenggaraan informasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SATGAS TPPO.
- (3) Penyelenggaraan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak.
- (4) Pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. website sistem jaringan informasi TPPO; dan
 - b. melaporkan langsung melalui unit layanan yang tersedia.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Setiap anggota Gugus Tugas Provinsi menyampaikan laporan program/kegiatan tahunan sesuai bidang tugas masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi melalui Ketua Harian Gugus Tugas.

- (2) Gugus Tugas Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pembinaan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan tugas Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. edukasi;
 - d. advokasi; dan
 - e. bentuk lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk supervisi, monitoring, dan evaluasi.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. evaluasi;
 - b. klarifikasi;
 - c. koreksi; dan
 - d. pelaporan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi bersumber dari APBD yang dialokasikan pada masing-masing anggota Gugus tugas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Gugus Tugas Provinsi yang telah ada tetap dalam kedudukannya masing-masing dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya keanggotaan Gugus Tugas Provinsi yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas, Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu, Peran Serta Masyarakat dan Tata Cara Pengawasan Pencegahan Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
ada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NTB,

ttd

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**BAGAN STRUKTUR GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**URAIAN STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Penanggung jawab : Gubernur
Ketua : Wakil Gubernur
Ketua Harian : Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB
Keanggotaan

A. SUB GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

Penanggung jawab: KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NTB

Anggota:

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Dikbud Provinsi NTB;
2. Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB;
3. Kepala Bidang pada Dinas PMPD dan Catatan Sipil Provinsi NTB;
4. Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB;
5. Kepala Bidang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB;
6. Kepala Bidang PHP pada DP3AP2KB Provinsi NTB;
7. Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB;
8. Ketua TP PKK Provinsi NTB;
9. Ketua BKOW Provinsi NTB;
10. Dunia Usaha;
11. Unsur LSM

B. SUB GUGUS TUGAS PUSAT REHABILITASI KESEHATAN

Penanggung jawab: KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB

Anggota:

1. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
2. Kepala Bagian pada Biro Kesra Setda Provinsi NTB;
3. Kepala Bidang PPKB pada DP3AP2KB Provinsi NTB;
4. Kepala KKP Pelabuhan Lembar;
5. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi NTB;
6. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTB;
7. Unsur LSM

C. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

Penanggung jawab: KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NTB

Anggota:

1. Kepala Bidang Rehabilisasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTB;
2. Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB;
3. Kepala Bidang pada Dinas Kominfotik Provinsi NTB;
4. Kepala Bidang IV Ditreskrimmum Polda NTB;
5. Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas

- Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
6. Kepala Bidang KGKK DP3AP2KB Provinsi NTB;
 7. Kepala Bagian pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB;
 8. Ketua HIMPSI Provinsi NTB;
 9. Organisasi Keagamaan;
 10. BP3TKI Provinsi NTB;
 11. Unsur LSM

D. SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM

Penanggung jawab: KAPOLDA NTB

Anggota:

1. Direktur Reskrim yang menangani Renakta Polda NTB;
2. Kejaksaan Tinggi NTB;
3. Pengadilan Tinggi NTB;
4. Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB;
5. Kantor Imigrasi Provinsi NTB;
6. Kepala Bidang PHA DP3AP2KB Provinsi NTB;
7. Ketua Peradi Provinsi NTB;
8. PUSHAM UNRAM;
9. LBH;
10. Unsur LSM.

E. SUB GUGUS TUGAS KOORDINASI DAN KERJASAMA

Penanggung jawab: KEPALA BIRO KERJA SAMA SETDA PROVINSI NTB

Anggota:

1. Kepala Bagian pada Biro Kerja sama Setda Provinsi NTB;
2. Kepala Bagian pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTB;
3. Kepala Bidang pada Bappeda Provinsi NTB;
4. Sekretaris DP3AP2KB Provinsi NTB;
5. Ketua PSG (Pusat Study Gender) UNRAM;
6. Unsur LSM.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH